



**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Nomor : 30 TAHUN 2005.

T E N T A N G

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETELUK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Menimbang** : a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka perlu di bentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan, dan akibat dari pengunduran diri anggota PPK Kec. Seteluk maka perlu mengangkat Pengganti antar waktu anggota PPK Kec. Seteluk.
- b.bahwa dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengganti antar waktu Anggota PPK Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat.
- Mengingat** : 1.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 2.Perturan pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 22), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Pokja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal, 02 Mei 2005.


M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat yang namanya pada lampiran Surat keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat.

- Kedua** : bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lajur tiga (3) pada jabatan dalam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan memberhentikan anggota PPK Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat seperti tersebut dalam lajur lima (5) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Panitia tersebut sebagaimana dictum PERTAMA dan KEDUA bertugas:
- a. Merekapitulasi jumlah pemilih untuk seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada KPU kabupaten/KPU;
 - b. Membentuk PPS di wilayah kerjanya;
 - c. Mengumpulkan hasil pemungutan suara dari seluruh TPS, melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara serta menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menerima mandat dari saksi tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Membantu tugas-tugas KPU kabupaten/Kota;
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibantu oleh sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- Kelima** : Segala biaya yang bersangkutan dengan tugas – tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibebankan pada Anggaran APBN dan APBD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2005.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal lima (5) bulan Juli tahun dua ribu lima (2005).
- Salinan** : surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Taliwang,
Pada Tanggal : 3 Mei 2005.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di- Mataram
2. Bupati Sumbawa Barat di - Taliwang
3. Ketua DPRD Kab. Sumbawa Barat di- Taliwang
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di- Jakarta
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB di- Mataram
6. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di - Taliwang.
7. Panwas PILKADA dan WAKADA Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di- Taliwang.
8. Camat Seteluk di- Seteluk. -
9. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 30 Tahun 2005.
 TANGGAL : 3 Mei 2005.-

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR	KET.
		LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	
1.	FIRMANSYAH, S.IP.	Ketua PPK	-	TOMAS	Ds. Seteluk Tengah
2.	AWALUDDIN ISMAIL	Anggota PPK	-	TOMAS	Ds. Seteluk Tengah
3.	SYARIFUDDIN	-	Anggota PPK	TOMAS	Ds. Seteluk Tengah
4.	ILHAM	-	Anggota PPK	TOMAS	Ds. Seteluk Tengah

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT



Ketua.

EUD SYAIFUDDIN, ST.